



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR :063/HK.01.01/K.SB-04/11/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PADA TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Lima Puluh Kota akan melakukan Kegiatan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 194/RT.02/SB-04/11/2024, untuk Pelaksanaan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 25 November 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Tim Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekreterrariat Bada Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil

- Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR : 063/HK.01.01/K.SB-04/11/2024 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Tim Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Polres 50 Kota, Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota, Satpol PP Lima Puluh Kota, Kesbangpol Lima Puluh Kota, Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Tahun 2024 dimaksud pada tanggal 25 November 2024 mulai pukul 08:00 Wib s.d selesai di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 23 November 2024

KETUA,


YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 3.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PENETAPAN TIM PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PADA TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
NOMOR : NOMOR : 063/HK.01.01/K.SB-04/11/2024
TANGGAL : 23 November 2024

SUSUNAN TIM PEMBERSIHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA
TAHAPAN MASA TENANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	TIM	INSTANSI	JUMLAH PERSONIL	WILAYAH PEMBERSIHAN
1	TIM I	Bawaslu Lima Puluh Kota	4 Orang	Jalan utama Mulai dari Batas Kota sampai Pangkalan (Perbatasan dengan Riau)
		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Polres 50 Kota	2 Orang	
		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
		Kesbangpol Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Media	1 Orang	
Total			21 ORANG	
2	TIM II	Bawaslu Lima Puluh Kota	4 Orang	Jalan utama dari batas kota sampai Halaban (Perbatasan dengan Tanah Datar)
		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Polres Payakumbuh	2 Orang	
		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
		Kesbangpol Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Media	1 Orang	
Total			21 ORANG	
3	TIM III	Bawaslu Lima Puluh Kota	4 Orang	Jalan utama Situjuah, Batas Kota sampai Agam, Simpang Batu Hampar sampai Suaiyan
		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Polres Payakumbuh	2 Orang	
		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
		Kesbangpol Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Media	1 Orang	
Total			21 ORANG	
4	TIM IV	Bawaslu Lima Puluh Kota	4 Orang	Jalan Batas Kota sampai dengan Jalan Utama Kecamatan Gunuang Omeh
		KPU Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Polres 50 Kota	2 Orang	

		Kodim 0306/ 50 Kota	2 Orang	
		Satpol PP Lima Puluh Kota	6 Orang	
		Kesbangpol Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Dinas Perhubungan Lima Puluh Kota	2 Orang	
		Media	1 Orang	
Total			21 ORANG	

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 23 November 2024

KETUA,



YORIZA ASRA